

**REAKSI DAN POLA PENGHUKUMAN
TERHADAP *WHITE-COLLAR CRIME***

***REACTION AND PUNISHMENT PATTERNS
OF WHITE-COLLAR CRIME***

Ivonne Kartika Permana

Program Studi D-3 Kepolisian

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana

khey_nov14@yahoo.com

ABSTRAK

Sejak diperkenalkannya konsep White-Collar Crime oleh Sutherland (1939), perdebatan tentang definisi dan berbagai ciri empirisnya telah berlangsung hingga saat ini. Beberapa akademisi tetap menggunakan definisi yang dikemukakan oleh Sutherland (Braithwaite 1985; Coleman 2002; Geiss 1981) dan beberapa lainnya berupaya menggeser fokus dan definisi dari *White-Collar Crime* (Clinnard & Quinney 1973; Shapiro 1990) atau bahkan berargumentasi bahwa konsep tersebut merupakan bentuk kecacatan konstruksi sosial, tidak tepat, dan merupakan bentuk ideologi individual akademisi yang bias dan didefinisikan secara selektif (Johnson & Leo 1993). Para ahli berkeyakinan bahwa apa yang dikemukakan oleh Sutherland terkait White-Collar Crime merupakan representasi polemik atas korporasi dan orang dengan status sosial tinggi, meski pada kenyataannya, sejarah telah mencatat begitu banyak kasus kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terhormat dan korporasi yang dampak kerusakan dan kerugiannya jauh melampaui kejahatan konvensional. Bahkan Jeffrey Reiman (1995) berdasarkan observasinya, menyimpulkan bahwa White-Collar Crime merupakan "*The Rich Get Richer and The Poor Get Prison*", Kesimpulan ini senyatanya tercermin pada disparitas sosial atas penghukuman yang terjadi dilapangan. Para pelaku White-Collar Crime cenderung tidak mendapatkan hukuman berat dibandingkan pelaku kejahatan konvensional yang cenderung mendapatkan hukuman lebih berat. Dalam bahasa umum perbandingan ini dapat dikaitkan dengan beberapa alasan, terutama yang berkaitan dengan status dan sumberdaya yang dimilikinya. Sebagai contoh, tingkat pendidikan yang relatif tinggi dan prestise pekerjaan yang tinggi berfungsi sebagai tameng bagi mereka dari tuntutan hukum yang berat.

Kata kunci: White-Collar Crime, korporasi, hukuman

ABSTRACT

Since the introduction of the White-Collar Crime concept by Sutherland (1939), debates about its definition and various empirical features have taken place until now. Some academics continue to use the definitions put forward by Sutherland (Braithwaite 1985; Coleman 2002; Geiss 1981) and others try to shift the focus and definition of White-Collar Crime (Clinnard & Quinney 1973; Shapiro 1990) or even argue that the concept is a form of disability social construction, imprecise, and an individual ideology of academics biased and selectively defined (Johnson & Leo 1993). Experts believe that what was stated by Sutherland regarding White-Collar Crime is a polemic representation of corporations and people with high social status, despite the fact that history has recorded numerous cases of crimes

committed by respectable people and corporations that have had the effect of damage and the losses far exceed conventional crime. Even Jeffrey Reiman (1995) based on his observations, concluded that White-Collar Crime is "The Rich Get Richer and The Poor Get Prison", this conclusion is actually reflected in the social disparity over punishment in the field. The White-Collar Crime perpetrators tend not to get severe penalties compared to conventional criminals who tend to get more severe penalties. In common language this comparison can be attributed to a number of reasons, especially those relating to the status and resources it has. For example, the relatively high level of education and high occupational prestige serve as a shield for those from severe lawsuits.

Keywords: *White-Collar Crime, corporation, punishment*

PENDAHULUAN

Aspek Hukum

Lemahnya atau bahkan tidak adanya aturan hukum yang tegas dalam membatasi atau mengawasi berbagai praktik kejahatan kerah putih diargumentasikan para ahli sebagai salah satu faktor kelonggaran yang terjadi. Hal ini dapat dipahami mengingat sebagian pelaku White-Collar Crime, (baik individu maupun korporasi), memiliki peranan dalam penentu arah kebijakan pemerintah yang terkait dengan usaha mereka. Lebih jauh lagi, mengingat kegiatan usaha yang dijalankan korporasi, menjadikan berbagai lembaga pengawasan dengan segala keterbatasan sumber daya yang dimilikinya, tidak mampu mendeteksi kejahatan jenis ini. Pada beberapa kasus, Polisi, Jaksa dan lembaga penegak hukum lainnya seringkali "pasrah" pada janji-janji korporasi, yang berupaya menghentikan perkaranya, dimana pada akhirnya tidak pernah ada pengakuan formal dari korporasi bahwa mereka telah melakukan kejahatan (Rosoff, & Tilman 2004).

Komponen penting lainnya pada aspek penghukuman adalah lemah atau rendahnya hukuman yang diberikan. Hal ini dapat terlihat pada berbagai kasus di Amerika Serikat (termasuk Di Indonesia) seperti kasus Enron, National Medical Enterprises, Prudential Securities dan hukuman atas kasus-kasus tersebut, namun tidak seorangpun yang dijebloskan ke penjara. Sehingga bentuk penghukuman dengan denda, bagi pelaku White-Collar

Crime, terutama korporasi cenderung memberi dampak yang tidak signifikan. Bahkan kejahatan yang dikukukannya dianggap sebagai cost yang wajar dalam berbisnis (*cost of doing business*) (Barkan, 2006).

Akhirnya kompleksitas dari kejahatan yang dilakukan *White-Collar Crime* sering menjadi hambatan dalam pembuktian. *White-Collar Crime* seringkali menggunakan berbagai transaksi finansial yang kompleks dimana korbannya berasal dari berbagai kelas berbeda dan tidak saling mengenal satu sama lain, seperti pemegang saham dan instansi pemerintahan yang cenderung tidak memunculkan rasa simpati dari hakim ataupun juri, khususnya dalam konteks negara yang menggunakan *Civil Law*. Lebih jauh lagi, sulit memaparkan bagaimana dan aturan apa yang dilanggar, oleh siapa dan apakah dilakukan dengan sengaja atau tidak, menjadi hal ini sebagai tantangan legal formal dalam penanganan kasus seperti ini.

Aspek Penanganan & Penghukuman

Secara umum "kelonggaran hukum" yang terjadi pada konteks *White Collar Crime*, dampaknya terkonsentrasi pada dua aspek, yaitu pada keputusan penuntutan dan hukuman yang diberikan. Penelitian Hagan & Parker (1985) terhadap penipuan jasa keamanan di Kanada menyimpulkan bahwa keuntungan kelas sosial melekat pada struktur organisasi korporasi yang berupaya

melindungi pemiliknya dari proses peradilan. Selain itu, penelitian lain oleh Saphiro (1990) menyatakan bahwa kecenderungan penghukuman atas pelaku dengan status sosial rendah terjadi bukanlah akibat bias kelas sosial, namun lebih kepada ketersediaan alternatif bentuk penghukuman yang lebih luas bagi pelaku dengan status sosial tinggi. Pendapat lain di kemukakan oleh Pontell (1984) bahwa pandangan aparaturnegara terhadap kasus-kasus seperti ini terstrukturisasi oleh berbagai faktor seperti tekanan-tekanan atas kasus-kasus lain dan sumber daya organisasi.

Diantara berbagai penjelasan teoritik atas “kelonggaran hukum” terhadap *White Collar Crime*, serta penjelasan atas keuntungan status sosial yang dimilikinya, menjadikan kedua hal tersebut mendapat perhatian paling banyak dari dunia akademik. Hagan dkk (1980) dan (1982) menemukan adanya bukti signifikan atas “kelonggaran hukum” yang diberikan terhadap terdakwa dengan status sosial tinggi. Sedangkan penelitian lain menemukan bahwa pada 10 distrik yudisial di Amerika Serikat, terdakwa dengan status sosial tinggi mendapat hukuman yang lebih berat (Wheele, Weisburd & Bode (1982).

Namun studi serupa yang dilakukan oleh Benson & Walker (1988) tidak menemukan adanya pemberian sanksi yang lebih berat pada pelaku dengan status sosial tinggi. Sedangkan Hagan & Parker (1985) melihat pelanggaran serupa di Kanada cenderung memberikan sanksi lebih ringan kepada pemimpin perusahaan dibandingkan kepada para pegawainya. Bagaimana dengan di Indonesia? Meskipun berbagai studi tersebut memberikan kesimpulan yang berbeda dan cenderung kontradiktif, namun di tarik kesimpulan bahwa kerentanan pelaku *White Collar Crime* terhadap hukuman sangat tergantung pada relatifitas jabatan mereka dalam organisasi

dimana kejahatan tersebut terjadi (Baker & Faulkner, 1991).

Berbeda dengan argumentasi sebelumnya, Saphiro (1990) berpendapat bahwa penting untuk dipertimbangkan bahwa kecenderungan kelonggaran bagi pelaku dengan status sosial tinggi merupakan akumulasi dari ketimpangan akses terhadap pilihan legal formal dan solusi atas kerugian yang ditimbulkan. Pada konteks lebih luas, Katz (1980) mengemukakan bahwa *White Collar Crime* mendefinisikan kapasitas sistem peradilan pidana dan batasan integritas moral dalam ekonomi dan politik

PEMBAHASAN

Teori Reintegrative Shaming

Pada tahun 1989, John Braithwaite mempublikasikan sebuah buku yang berjudul *Crime, Shame and Reintegration* yang merupakan sebuah buku yang sangat berpengaruh dalam kriminologi atas sumbangsuhnya terhadap perspektif pelaku atas penghukuman yang diberikan kepadanya. Pada tulisannya tersebut, Braithwaite berpendapat bahwa penolakan atau rasa malu (*disapproval/shame*) jika diberikan dengan pola yang reintegrative sebagai kebalikan dari pola stigmatif (pandangan stigma), akan memberikan dampak kemungkinan menurunnya perilaku pelanggaran, akibat adanya kualitas moral yang muncul. Kemudian Braithwaite bersama koleganya Ahmed et all (2001) mengembangkan konsep tersebut dengan mempertimbangkan peran emosi, terkait rasa malu dalam melihat hubungan antara perlakuan yang menimbulkan rasa malu dengan kemungkinan perilaku penyimpangan setelahnya.

John Braithwaite menyebut teori ini sebagai *Reintegrative Shaming Theory* yang merupakan sintesa dari berbagai prediksi sudut pandang teoritik terkait perilaku kriminal kedalam sebuah kerangka pikir yang baru. Namun kontribusi terbesar dari kerangka pikir ini

adalah fokusnya terhadap **damapak rasa malu atau shame** yang didefinisikan sebagai perasaan yang muncul dalam diri individu ketika seseorang tidak dapat memenuhi standard tertentu yang diberikan oleh dirinya sendiri atau orang-orang terdekatnya (*significant others*) (Siegel, 2011).

Braithwaite (2001) berasumsi bahwa *Shaming* adalah segala bentuk perilaku yang berupaya menunjukkan penolakan sosial kepada seorang individu sehingga memunculkan rasa malu (*Shame*) dimana tindakan tersebut haruslah memiliki kualitas perbaikan moral yang membangun kesadaran pelaku pelanggaran. Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa penyampaian pesan penolakan merupakan kunci dari pemahaman atas dampak penindakan oleh sistem peradilan pidana terhadap kemungkinan *reoffending* seorang individu. Braithwaite (1989) membedakan dua bentuk penolakan yang muncul sebagai respon atas pelanggaran, **pertama**, penolakan yang secara alamiah bersifat reintegrative dan **kedua**, penolakan yang secara alamiah bersifat stigmatif.

Lebih lanjut dijelaskan Braithwaite (1989) bahwa penolakan yang bersifat reintegratif dilaksanakan dengan cara penuh rasa hormat dan menyembuhkan, dalam hal ini penolakan atas sebuah pelanggaran dikomunikasikan secara terhormat dan upaya khusus diberikan untuk menghindari *labelling* dan menghilangkan penolakan tersebut melalui pemberian maaf atau rekonsiliasi. Pola seperti ini di yakini braithwaite akan menghasilkan tingkat *reoffending* yang rendah. Di sisi lain penolakan stigmatif dikomunikasikan secara tidak hormat dimana pelaku pelanggaran diberikan label yang meminggirkan identitas mereka (contoh: pencuri, pengemplang pajak, koruptor) dan tidak terdapat upaya penghapusan penolakan tersebut. Teori ini meyakini bentuk *Shaming* seperti ini

akan memunculkan tingkat *reoffending* yang tinggi di kemudian hari.

Pada revisi teorinya Braithwaite (2001) berupaya menyertakan peran emosi terkait rasa malu dalam memediasi efek reintegrasi atau stigmatisasi terhadap kepatuhan. Revisi ini didasarkan atas berbagai penelitian lain, terutama oleh Scheff & Retzinger (1991) dan Ahmed (2001) yang menunjukkan bahwa salah satu cara yang paling efektif dalam menghadapi rasa malu adalah melalui penerimaan atas rasa malu itu sendiri dan respons ini terkait erat dengan empati terhadap korban, kurangnya rasa amarah dan eksternalisasi rasa bersalah. Sehingga Braithwaite (2001) menyakini bahwa *reintegrativeshaming* dapat berdampak pada rendahnya tingkat *reoffending*, setidaknya sebagian, karena pola ini lebih mampu memunculkan rasa malu dalam diri pelaku.

Sebaliknya diyakini pula bahwa pola *shaming* yang stigmatik memiliki kemungkinan lebih kecil untuk memunculkan rasa malu atau penyesalan dalam diri pelaku karena pola ini pada hakikatnya bertujuan menghina atau merendahkan seorang individu. Sehingga kemungkinannya yang akan muncul adalah eksternalisasi rasa bersalah atas apa yang terjadi dan sangat mungkin untuk memproyeksikan kemarahannya pada entitas yang menunjukkan penolakan. Reaksi ini di sebut oleh Ahmed (2001) sebagai *shame displacement*. Bahkan rasa marah tersebut kemungkinan akan meningkatkan pelanggaran dan ketidakpatuhan pelaku di masa yang akan datang (Braithwaite; 2001). Elemen terpenting dari *reintegrative shaming* menurut Siegel (2011) adalah ketika pelaku mulai menerima dan memahami sendiri rasa malu dan kesalahannya. Dalam upayanya menjadi *reintegrative shaming* harus dilakukan dengan rinci dan terkontrol lalu di iringi dengan simbol pemberian maaf dan penerimaan atas penyesalan pelaku.

Braitwaite dalam Siegel (2011) berpendapat, masyarakat perlu mendukung pola *reintegrative shaming*. Pola tersebut juga dapat diterapkan untuk memunculkan *specific deterrence*. Pelaku di pertemukan dengan korban sehingga pelaku dapat merasakan perasaan malu, keterlibatan dan kehadiran keluarga serta kawan sebaya dapat pula membantu pelaku terintegrasi kembali. Siegel (2011) meyakini bahwa upaya ini dapat dilakukan untuk memanusiasikan sistem peradilan pidana yang hari ini sangat bergantung pada repfesif dibandingkan memaafkan sebagai landasan *specific deterrence*.

Reintegrative Shaming pada White Collar Crime

Meskipun teori ini telah banyak mendapatkan perhatian dalam konteks kejahatan *Blue Collor* dan kenakalan anak, namun muncul pertanyaan apakah teori ini dapat diterjemahkan untuk konteks *White Collor* (Levi& Suddle, 1989). Sebuah kenyataan yang ironis karena observasi yang melahirkan teori ini dilakukan oleh Fisse dan Braitwaite (1983) dilakukan terhadap kejahatan korporasi. Namun seperti yang dikemukakan oleh Levi (2002) bahwa perlukaan terhadap prospek bisnis dan finansial kepada pelaku *White Collor Crimel* sebagai bentuk penghukuman akan lebih ringan dibandingkan dengan pola *Shaming* karena dampaknya akan lebih besar mengingat kejahatan ini sangat terkait dengan reputasi, melalui bataran jarak geogravis dan sosial.

Sebuah penelitian oleh Makkai dan Braitwaite (1994) yang berupaya melihat hubungan antara *reintegrative shaming* dengan kepatuhan menunjukkan sebuah hasil yang signifikan. Beberapa penelitian lain, diantaranya oleg Grasmic dan Bursik (1990) yang berupaya mengukur dampak rasa malu dengan tiga pola pelanggaran, yaitu kecurangan pajak, pencurian dan berkendara dalam kondisi mabuk. Hasilnya pada ketiga pola pelanggaran

tersebut ditemukan bukti yang kuat muncul rasa jera sebagai dampak dari rasa malu. Pada kecurangan pajak (pengempalang pajak) dan berkendara dalam kondisi mabuk, secara khusus ditemukan bukti yang kuat bahwa rasa malu memiliki efek penjerangan yang sangat besar terutama dalam menekan niat untuk mengulanginya kembali. Menyusul Grasmic dan Bursik, berbagai penelitian lain juga menunjukkan hasil yang cukup signifikan atas dampak rasa jera dengan niat untuk tidak mengulang kembali (Paternoster & Simpson, 1996), Ellis dan Simpson (1995, Simpson 1992).

Dalam konteks Indonesia, *reintegrative shaming* perlu juga dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif pemidanaan terhadap kejahatan korporasi. Upaya memberi *shaming* terhadap pelaku kejahatan korporasi terkait status sosial yang dimilikinya sangat memungkinkan diterapkannya metode *reintegrative shaming*. Selain memberi rasa malu, pendekatan ini juga dapat mengatasi kelemahan penghukuman serta sulitnya menjerat kejahatan korporasi sebagai akibat kelonggaran aspek penanganan dan penghukuman di Indonesia. Sebuah pemikiran dalam merumuskan sistem pemidanaan terhadap kejahatan korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Pontell, H. N., Rosoff, S. M., and Peterson, A. **Lenient Justice? Punishing White Collor and Corporate Crime** dalam Shoham, S. G., Beck, O., and Kett, M. (eds) *International Handbook Of Penology and Criminal Justice*, CRC Press: Boca Raton London Newyork, 2008, PP. 709-732.
- Gottschalk, P. (2014). *PolicingWhite-Collar Crime: Characteristics of White-Collar Criminals*, New York : CRC Press.
- Podgor, E, S. (2007) The Challenge of White Collar Sentencing. *Jurnal of*

Criminal Law and Criminology, 97,
731-759
Ahmed, E. And Braitwaite, J. (2005),
'Forgiveness, Shaming, Shame and

Bullying', *Australian and New Zealand
Journal of Criminology*,38 : 298-323